



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yedi Firmansyah Bin Merta Rudin
2. Tempat lahir : Marga Mulya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 3 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Marga Mulya Kecamatan Rambang
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Yedi Firmansyah Bin Merta Rudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YEDI FIRMANSYAH BIN MERTA RUDIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP**, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa **YEDI FIRMANSYAH BIN MERTA RUDIN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 16 (Enam belas) batang besi pipa yang di potong ukuran panjang 1 meter;
- 3 (Tiga) batang besi pipa yang dipotong ukuran panjang 4 meter;

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Prabumulih.

- 4 (Empat) buah gergaji besi (Sentang) bergagang besi ukuran agak besar;
- 1 (Satu) buah mata pisau dodos;
- 3 (Tiga) potong karet ban;
- 3 (Tiga) buah karung warna putih motif garis warna merah hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision warna merah tanpa nopol;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega. R Warna putih biru tanpa nopol;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fizr tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa nopol.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YEDI FIRMANSYAH Bin MIRTARUDIN bersama-sama dengan ANDRA FIRMANSYAH (dalam berkas perkara terpisah), YUDI BELANG (DPO), PISTA RAGAN (DPO), JONI (DPO) dan RANGGAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan Kebun Karet dekat lokasi sumur L5A 176 wilayah Unit 9 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa, ANDRA FIRMANSYAH (dalam berkas perkara terpisah), PISTA RAGAN (DPO) dan RANGGAN (DPO) sedang berkumpul di rumah YUDI BELANG (DPO) di daerah Tugu Nanas saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang mengobrol dan YUDI BELANG mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil besi di jalur Karya Mulya dan YUDI BELANG sudah menyiapkan alat-alat yaitu gergaji, karet, dodos dan karung untuk mengambil besi. Kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menyetujui ajakan YUDI BELANG untuk mengambil besi. YUDI BELANG membawa alat berupa gergaji besi, dodos, tali ban yang semua alat tersebut di masukan ke dalam karung, lalu sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat ke lokasi tempat mengambil besi, YUDI BELANG menyuruh Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa untuk mengiringi YUDI

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELANG. Kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk mengarah ke kebun sawit unit 9, sesampainya di dekat jalur besi pipa, 3 unit sepeda motor disimpan di dalam semak – semak kebun karet dan YUDI BELANG menunjukkan lokasi tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil besi pipa. Kemudian YUDI BELANG mengeluarkan alat mata pisau dodos dari dalam karung dan alat mata dodos tersebut dipasang kayu. YUDI BELANG, ANDRA FIRMANSYAH, PISTA RANGGA dan RANGGAN secara bergantian menggali tanah dengan alat pisau dodos sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar lokasi berjaga-jaga jika ada orang datang ke lokasi tersebut. Sekitar 2 (dua) jam menggali tanah saat itu galian tanah dibuat panjang sekitar 10 (sepuluh) meter dengan kedalaman sekitar 20 (dua puluh) cm saat itu besi pipa mulai kelihatan kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa istirahat sejenak di kebun karet. Sekitar pukul 17.00 WIB, YUDI BELANG dan PISTA RANGGA memulai memotong besi pipa dari dalam tanah yang sudah digali saat itu besi pipa di potong dengan menggunakan gergaji besi dibuat sepanjang 10 (sepuluh) meter. Setelah besi pipa selesai dipotong menjadi 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bersama-sama mengangkat dan memikul besi pipa ke arah kebun karet, kemudian besi pipa dipotong secara bergantian oleh YUDI BELANG, ANDRA FIRMANSYAH, PISTA RANGGA dan RANGGAN. Saat itu 10 (sepuluh) meter besi pipa tersebut dipotong dengan panjang 1 (satu) meter sehingga menjadi 10 (sepuluh) batang ukuran panjang 1 (satu) meter. Sekitar pukul 21.00 WIB, proses pemotongan besi selesai, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung memikul besi pipa sebanyak 10 (sepuluh) batang ukuran 1 (satu) meter. 5 (lima) batang besi pipa diangkut ke atas jok bagian belakang sepeda motor Yamaha Fizr yang dikendarai oleh ANDRA FIRMANSYAH sedangkan 5 (lima) batang ukuran 1 (satu) meter diangkut ke atas jok belakang sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai oleh YUDI BELANG dan besi pipa diikat dengan karet ban dan ditutupi dengan karung, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vision dengan membonceng PISTA RANGGA dan RANGGAN lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa meninggalkan lokasi tempat mengambil besi. Sesampainya di rumah YUDI BELANG, YUDI BELANG berkata bahwa pipa besi ditaruh rumah YUDI BELANG dulu, YUDI BELANG menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa beristirahat di rumah YUDI BELANG, besok pagi YUDI BELANG akan menjual besi pipa yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil dan hasil penjualan akan dibagi kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian keesokan harinya, YUDI BELANG memberikan uang kepada Terdakwa, ANDRA FIRMANSYAH, PISTA RANGGA dan RANGGAN masing-masing sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan besi pipa yang telah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil. Setelah itu YUDI BELANG mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil besi pipa hari Rabu di lokasi yang sama.

Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkumpul lagi di rumah YUDI BELANG kemudian datang JONI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Blade singgah di rumah YUDI BELANG kemudian YUDI BELANG mengajak JONI untuk mengambil pipa besi dan JONI menyetujui ajakan tersebut. Sekitar pukul 16.00 WIB, YUDI BELANG membawa alat berupa gergaji besi, dodos, tali ban yang semua alat tersebut di masukan ke dalam karung dan pada saat akan berangkat, YUDI BELANG berkata bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa akan mengambil besi pipa di lokasi kemarin. Kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat ke kebun sawit unit 9 ke lokasi yang sama, sesampainya di dekat jalur besi pipa kemudian YUDI BELANG mengeluarkan alat mata pisau dodos dari dalam karung kemudian alat mata dodos tersebut dipasang kayu. YUDI BELANG, ANDRA FIRMANSYAH, PISTA RANGGA, JONI dan RANGGAN secara bergantian menggali tanah dengan alat pisau dodos sedangkan Terdakwa berperan mengawasi jika ada orang datang ke lokasi. Setelah sekitar 2 (dua) jam menggali tanah saat itu galian tanah dibuat panjang sekitar 10 (sepuluh) meter dengan kedalaman sekitar 20 (dua puluh) cm saat itu besi pipa mulai kelihatan kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa beristirahat sejenak di kebun karet. Sekitar pukul 18.00 WIB, YUDI BELANG dan PISTA RANGGA memulai memotong besi pipa dari dalam tanah yang sudah digali, saat itu besi pipa dipotong dengan menggunakan gergaji besi dibuat sepanjang 10 (sepuluh) meter. Kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bersama-sama mengangkat dan memikul besi pipa ke arah kebun karet. Setelah itu kemudian besi pipa dipotong secara bergantian YUDI BELANG, ANDRA FIRMANSYAH, PISTA RANGGA, JONI dan RANGGAN. 10 (sepuluh) meter besi pipa tersebut dipotong dengan panjang 1 (satu) meter sehingga menjadi 10 (sepuluh) batang ukuran panjang 1 (satu) meter. Sekitar pukul 22.00 WIB, proses pemotongan besi selesai kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memikul besi pipa sebanyak 10 (sepuluh) batang ukuran 1 (satu) meter. 5 (lima) batang besi pipa diangkut ke atas jok bagian belakang sepeda motor Yamaha Fizr yang di kendarai oleh ANDRA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH sedangkan 5 (lima) batang ukuran 1 (satu) meter diangkut ke atas jok belakang sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai oleh YUDI BELANG dan besi pipa diikat dengan karet ban dan ditutupi dengan karung, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vision dengan membonceng PISTA RANGGA. Kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat dan meninggalkan lokasi kejadian menuju ke rumah YUDI BELANG lalu istirahat dan tertidur di rumah YUDI BELANG. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, YUDI BELANG mengajak PISTA RANGGA dan RANGGAN untuk menjual besi pipa tersebut. YUDI BELANG memberikan uang kepada Terdakwa, ANDRA FIRMANSYAH, PISTA RANGGA, JONI dan RANGGAN masing-masing sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian YUDI BELANG mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil lagi pipa besi di lokasi yang sama sore hari ini. Kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menyetujui ajakan YUDI BELANG.

Sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat. YUDI BELANG membawa alat berupa gergaji besi, dodos, tali ban yang semua alat tersebut dimasukan ke dalam karung Kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi ke kebun sawit unit 9 ke lokasi yang sama. Sesampainya di dekat jalur besi pipa kemudian YUDI BELANG mengeluarkan alat mata pisau dodos dari dalam karung kemudian alat mata dodos tersebut dipasang kayu. YUDI BELANG, ANDRA FIRMANSYAH, PISTA RANGGA, JONI dan RANGGAN secara bergantian menggali tanah dengan alat pisau dodos sedangkan Terdakwa berperan mengawasi lokasi sekitar untuk berjaga-jaga jika ada orang datang ke lokasi. Sekitar 2 (dua) jam menggali tanah, saat itu galian tanah dibuat panjang sekitar 32 (tiga puluh dua) meter saat itu besi pipa mulai kelihatan kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa istirahat sejenak di kebun karet. Sekitar pukul 18.30 WIB, YUDI BELANG dan PISTA RANGGA memulai memotong besi pipa dari dalam tanah yang sudah digali, saat itu besi pipa dipotong dengan menggunakan gergaji besi di buat 7 (tujuh) batang dipotong menjadi panjang 4 (empat) meter. Setelah besi pipa selesai dipotong menjadi 7 batang, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengangkat dan memikul besi pipa 4 (empat) batang ukuran 4 meter sedangkan 3 (tiga) batang ukuran 4 (empat) meter masih tertinggal di lokasi tempat memotong besi. Setelah 4 (empat) batang ukuran 4 (empat) meter dipikul ke arah kebun karet kemudian besi pipa dipotong secara bergantian oleh YUDI BELANG, ANDRA FIRMANSYAH, PISTA RANGGA, JONI dan RANGGAN. 4 (empat) batang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm



tersebut dipotong dengan panjang 1 (satu) meter sehingga menjadi 16 (enam belas) batang ukuran 1 (satu) meter. Sekitar pukul 22.00 WIB, proses pemotongan besi selesai kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memikul besi pipa sebanyak 16 (enam belas) batang ukuran 1 meter. Setelah selesai diangkut, tiba-tiba dari arah semak-semak kebun karet keluar 10 (sepuluh) orang menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk berhenti dan jangan bergerak. Terdakwa menjatuhkan sepeda motor Terdakwa ke tanah sedangkan 4 orang teman Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor ke tanah dan berlari ke dalam hutan sedangkan teman Terdakwa ANDRA FIRMANSYAH menyerahkan diri terjatuh ke tanah. Saat itu Terdakwa dan ANDRA FIRMANSYAH langsung diamankan. Kemudian Terdakwa dan ANDRA FIRMANSYAH berikut barang bukti langsung dibawa dan diserahkan ke pihak Polsek Rambang Kapak tengah untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik barang untuk mengambil barang tersebut..

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, PT Pertamina mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa YEDI FIRMANSYAH Bin MIRTARUDIN bersama-sama dengan ANDRA FIRMANSYAH (dalam berkas perkara terpisah), YUDI BELANG (DPO), PISTA RAGAN (DPO), JONI (DPO) dan RANGGAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan Kebun Karet dekat lokasi sumur L5A 176 wilayah Unit 9 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa, ANDRA FIRMANSYAH (dalam berkas perkara terpisah), PISTA RAGAN (DPO) dan RANGGAN (DPO) sedang berkumpul di rumah YUDI BELANG (DPO) di daerah Tugu Nanas saat itu Terdakwa dan teman -teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang mengobrol dan YUDI BELANG mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil besi di jalur Karya Mulya dan YUDI BELANG sudah menyiapkan alat-alat yaitu gergaji, karet, dodos dan karung untuk mengambil besi. Kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menyetujui ajakan YUDI BELANG untuk mengambil besi. YUDI BELANG membawa alat berupa gergaji besi, dodos, tali ban yang semua alat tersebut di masukan ke dalam karung, lalu sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat ke lokasi tempat mengambil besi, YUDI BELANG menyuruh Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa untuk mengiringi YUDI BELANG. Kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk mengarah ke kebun sawit unit 9, sesampainya di dekat jalur besi pipa, 3 unit sepeda motor disimpan di dalam semak – semak kebun karet dan YUDI BELANG menunjukkan lokasi tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil besi pipa. Kemudian YUDI BELANG mengeluarkan alat mata pisau dodos dari dalam karung dan alat mata dodos tersebut dipasang kayu. YUDI BELANG, ANDRA FIRMANSYAH, PISTA RANGGA dan RANGGAN secara bergantian menggali tanah dengan alat pisau dodos sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar lokasi berjaga-jaga jika ada orang datang ke lokasi tersebut. Sekitar 2 (dua) jam menggali tanah saat itu galian tanah dibuat panjang sekitar 10 (sepuluh) meter dengan kedalaman sekitar 20 (dua puluh) cm saat itu besi pipa mulai kelihatan kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa istirahat sejenak di kebun karet. Sekitar pukul 17.00 WIB, YUDI BELANG dan PISTA RANGGA memulai memotong besi pipa dari dalam tanah yang sudah digali saat itu besi pipa di potong dengan menggunakan gergaji besi dibuat sepanjang 10 (sepuluh) meter. Setelah besi pipa selesai dipotong menjadi 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bersama-sama mengangkat dan memikul besi pipa ke arah kebun karet, kemudian besi pipa dipotong secara bergantian oleh YUDI BELANG, ANDRA FIRMANSYAH, PISTA RANGGA dan RANGGAN. Saat itu 10 (sepuluh) meter besi pipa tersebut dipotong dengan panjang 1 (satu) meter sehingga menjadi 10 (sepuluh) batang ukuran panjang 1 (satu) meter. Sekitar pukul 21.00 WIB, proses pemotongan besi selesai, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung memikul besi pipa sebanyak 10 (sepuluh) batang ukuran 1 (satu) meter. 5 (lima) batang besi pipa diangkut ke atas jok bagian belakang sepeda motor Yamaha Fizr yang dikendarai oleh ANDRA FIRMANSYAH sedangkan 5 (lima) batang ukuran 1 (satu) meter diangkut ke atas jok belakang sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai oleh YUDI BELANG dan besi pipa diikat dengan karet ban dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutupi dengan karung, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vision dengan membonceng PISTA RANGGA dan RANGGAN lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa meninggalkan lokasi tempat mengambil besi. Sesampainya di rumah YUDI BELANG, YUDI BELANG berkata bahwa pipa besi ditaruh rumah YUDI BELANG dulu, YUDI BELANG menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa beristirahat di rumah YUDI BELANG, besok pagi YUDI BELANG akan menjual besi pipa yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil dan hasil penjualan akan dibagi kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.

Kemudian keesokan harinya, YUDI BELANG memberikan uang kepada Terdakwa, ANDRA FIRMANSYAH, PISTA RANGGA dan RANGGAN masing-masing sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan besi pipa yang telah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil. Setelah itu YUDI BELANG mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil besi pipa hari Rabu di lokasi yang sama.

Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkumpul lagi di rumah YUDI BELANG kemudian datang JONI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Blade singgah di rumah YUDI BELANG kemudian YUDI BELANG mengajak JONI untuk mengambil pipa besi dan JONI menyetujui ajakan tersebut. Sekitar pukul 16.00 WIB, YUDI BELANG membawa alat berupa gergaji besi, dodos, tali ban yang semua alat tersebut di masukan ke dalam karung dan pada saat akan berangkat, YUDI BELANG berkata bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa akan mengambil besi pipa di lokasi kemarin. Kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat ke kebun sawit unit 9 ke lokasi yang sama, sesampainya di dekat jalur besi pipa kemudian YUDI BELANG mengeluarkan alat mata pisau dodos dari dalam karung kemudian alat mata dodos tersebut dipasang kayu. YUDI BELANG, ANDRA FIRMANSYAH, PISTA RANGGA, JONI dan RANGGAN secara bergantian menggali tanah dengan alat pisau dodos sedangkan Terdakwa berperan mengawasi lokasi sekitar untuk berjaga-jaga jika ada orang datang ke lokasi. Setelah sekitar 2 (dua) jam menggali tanah saat itu galian tanah dibuat panjang sekitar 10 (sepuluh) meter dengan kedalaman sekitar 20 (dua puluh) cm saat itu besi pipa mulai kelihatan kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa beristirahat sejenak di kebun karet. Sekitar pukul 18.00 WIB, YUDI BELANG dan PISTA RANGGA memulai memotong besi pipa dari dalam tanah yang sudah digali, saat itu besi pipa dipotong dengan menggunakan gergaji besi dibuat sepanjang 10 (sepuluh) meter. Kemudian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bersama-sama mengangkat dan memikul besi pipa ke arah kebun karet. Setelah itu kemudian besi pipa dipotong secara bergantian YUDI BELANG, ANDRA FIRMANSYAH, PISTA RANGGA, JONI dan RANGGAN. 10 (sepuluh) meter besi pipa tersebut dipotong dengan panjang 1 (satu) meter sehingga menjadi 10 (sepuluh) batang ukuran panjang 1 (satu) meter. Sekitar pukul 22.00 WIB, proses pemotongan besi selesai kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memikul besi pipa sebanyak 10 (sepuluh) batang ukuran 1 (satu) meter. 5 (lima) batang besi pipa diangkut ke atas jok bagian belakang sepeda motor Yamaha Fizr yang di kendarai oleh ANDRA FIRMANSYAH sedangkan 5 (lima) batang ukuran 1 (satu) meter diangkut ke atas jok belakang sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai oleh YUDI BELANG dan besi pipa diikat dengan karet ban dan ditutupi dengan karung, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vision dengan membonceng PISTA RANGGA. Kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat dan meninggalkan lokasi kejadian menuju ke rumah YUDI BELANG lalu istirahat dan tertidur di rumah YUDI BELANG. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, YUDI BELANG mengajak PISTA RANGGA dan RANGGAN untuk menjual besi pipa tersebut. YUDI BELANG memberikan uang kepada Terdakwa, ANDRA FIRMANSYAH, PISTA RANGGA, JONI dan RANGGAN masing-masing sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian YUDI BELANG mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil lagi pipa besi di lokasi yang sama sore hari ini. Kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menyetujui ajakan YUDI BELANG.

Sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat. YUDI BELANG membawa alat berupa gergaji besi, dodos, tali ban yang semua alat tersebut dimasukan ke dalam karung Kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi ke kebun sawit unit 9 ke lokasi yang sama. Sesampainya di dekat jalur besi pipa kemudian YUDI BELANG mengeluarkan alat mata pisau dodos dari dalam karung kemudian alat mata dodos tersebut dipasang kayu. YUDI BELANG, ANDRA FIRMANSYAH, PISTA RANGGA, JONI dan RANGGAN secara bergantian menggali tanah dengan alat pisau dodos sedangkan Terdakwa berperan mengawasi berjaga-jaga jika ada orang datang ke lokasi. Sekitar 2 (dua) jam menggali tanah, saat itu galian tanah dibuat panjang sekitar 32 (tiga puluh dua) meter saat itu besi pipa mulai kelihatan kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa istirahat sejenak di kebun karet. Sekitar pukul 18.30 WIB, YUDI BELANG dan PISTA RANGGA memulai

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong besi pipa dari dalam tanah yang sudah digali, saat itu besi pipa dipotong dengan menggunakan gergaji besi di buat 7 (tujuh) batang dipotong menjadi panjang 4 (empat) meter. Setelah besi pipa selesai dipotong menjadi 7 batang, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengangkat dan memikul besi pipa 4 (empat) batang ukuran 4 meter sedangkan 3 (tiga) batang ukuran 4 (empat) meter masih tertinggal di lokasi tempat memotong besi. Setelah 4 (empat) batang ukuran 4 (empat) meter dipikul ke arah kebun karet kemudian besi pipa dipotong secara bergantian oleh YUDI BELANG, ANDRA FIRMANSYAH, PISTA RANGGA, JONI dan RANGGAN. 4 (empat) batang tersebut dipotong dengan panjang 1 (satu) meter sehingga menjadi 16 (enam belas) batang ukuran 1 (satu) meter. Sekitar pukul 22.00 WIB, proses pemotongan besi selesai kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memikul besi pipa sebanyak 16 (enam belas) batang ukuran 1 meter. Setelah selesai diangkut, tiba-tiba dari arah semak-semak kebun karet keluar 10 (sepuluh) orang menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk berhenti dan jangan bergerak. Terdakwa menjatuhkan sepeda motor Terdakwa ke tanah sedangkan 4 orang teman Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor ke tanah dan berlari ke dalam hutan sedangkan teman Terdakwa ANDRA FIRMANSYAH menyerahkan diri terjatuh ke tanah. Saat itu Terdakwa dan ANDRA FIRMANSYAH langsung diamankan. Kemudian Terdakwa dan ANDRA FIRMANSYAH berikut barang bukti langsung dibawa dan diserahkan ke pihak Polsek Rambang Kapak tengah untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik barang untuk mengambil barang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, PT Pertamina mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUHARDI Bin KURIS (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Security PT. Pertamina yang melakukan penangkapan terhadap Yedi Firmansyah dan Andra Firmansyah yang telah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian besi pipa sepanjang 48 (empat puluh delapan) meter milik PT. Pertamina pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB, di Jalan Kebun Karet dekat Lokasi Sumur L5A 176 Wilayah Unit 9 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih;

- Bahwa besi pipa tersebut berfungsi sebagai jalur injeksi untuk mendorong minyak ke sumur-sumur, pada saat itu jalur tersebut tidak aktif karena baru 1 minggu akan di service oleh rig sehingga jalur tersebut di kosongkan;

- Bahwa pencurian besi pipa tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 23.15 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB sepanjang 28 (dua puluh delapan) meter;

- Bahwa Saksi dan Tim Security PT Pertamina melakukan pengintaian pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan aksinya, dari jarak 500 meter terdengar suara besi pipa di gesek dan di potong dengan gergaji besi, pada saat terdengar suara sepeda motor keluar, Saksi dan Tim Security PT Pertamina langsung bergerak dan berkata "Berhenti Jangan Bergerak" saat itu ada 6 (enam) orang yang mengendarai 4 (empat) sepeda motor, 4 (empat) orang melarikan diri ke hutan sedangkan 2 (orang) yaitu Yedi Firmansyah dan Andra Firmansyah menyerahkan diri;

- Bahwa selanjutnya Yedi Firmansyah dan Andra Firmansyah beserta barang bukti 4 (empat) buah gergaji besi (Sentang) bergagang besi ukuran agak besar, 1 (satu) buah mata pisau dodos, 3 (tiga) potong karet ban warna hitam, 3 (tiga) buah karung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision warna merah tanpa Nopol, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna putih biru tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa Nopol, 16 (enam belas) batang besi pipa 4 inc dengan panjang \pm 1 meter, 3 (tiga) batang besi pipa 4 inc dengan panjang \pm 4 meter dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Pertamina Prabumulih mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MERI KUSDIANTO Bin M. KAEI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Security PT. Pertamina yang melakukan penangkapan terhadap Yedi Firmansyah dan Andra Firmansyah yang telah melakukan pencurian besi pipa sepanjang 48 (empat puluh delapan) meter milik PT. Pertamina pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB, di Jalan Kebun Karet dekat Lokasi Sumur L5A 176 Wilayah Unit 9 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa besi pipa tersebut berfungsi sebagai jalur injeksi untuk mendorong minyak ke sumur-sumur, pada saat itu jalur tersebut tidak aktif karena baru 1 minggu akan di service oleh rig sehingga jalur tersebut di kosongkan;
- Bahwa pencurian besi pipa tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 23.15 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB sepanjang 28 (dua puluh delapan) meter;
- Bahwa Saksi dan Tim Security PT Pertamina melakukan pengintaian pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan aksinya, dari jarak 500 meter terdengar suara besi pipa di gesek dan di potong dengan gergaji besi, pada saat terdengar suara sepeda motor keluar, Saksi dan Tim Security PT Pertamina langsung bergerak dan berkata "Berhenti Jangan Bergerak" saat itu ada 6 (enam) orang yang mengendarai 4 (empat) sepeda motor, 4 (empat) orang melarikan diri ke hutan sedangkan 2 (orang) yaitu Yedi Firmansyah dan Andra Firmansyah menyerahkan diri;
- Bahwa selanjutnya Yedi Firmansyah dan Andra Firmansyah beserta barang bukti 4 (empat) buah gergaji besi (Sentang) bergagang besi ukuran agak besar, 1 (satu) buah mata pisau dodos, 3 (tiga) potong karet ban warna hitam, 3 (tiga) buah karung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision warna merah tanpa Nopol, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna putih biru tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa Nopol, 16 (enam belas) batang besi pipa 4 inc dengan panjang \pm 1 meter, 3 (tiga) batang besi pipa 4 inc dengan panjang \pm 4 meter dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Pertamina Prabumulih mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SALIANSAH Bin HADI SUNARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Security PT. Pertamina yang melakukan penangkapan terhadap Yedi Firmansyah dan Andra Firmansyah yang telah melakukan pencurian besi pipa sepanjang 48 (empat puluh delapan) meter milik PT. Pertamina pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB, di Jalan Kebun Karet dekat Lokasi Sumur L5A 176 Wilayah Unit 9 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa besi pipa tersebut berfungsi sebagai jalur injeksi untuk mendorong minyak ke sumur-sumur, pada saat itu jalur tersebut tidak aktif karena baru 1 minggu akan di service oleh rig sehingga jalur tersebut di kosongkan;
- Bahwa pencurian besi pipa tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 23.15 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB sepanjang 28 (dua puluh delapan) meter;
- Bahwa Saksi dan Tim Security PT Pertamina melakukan pengintaian pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan aksinya, dari jarak 500 meter terdengar suara besi pipa di gesek dan di potong dengan gergaji besi, pada saat terdengar suara sepeda motor keluar, Saksi dan Tim Security PT Pertamina langsung bergerak dan berkata "Berhenti Jangan Bergerak" saat itu ada 6 (enam) orang yang mengendarai 4 (empat) sepeda motor, 4 (empat) orang melarikan diri ke hutan sedangkan 2 (orang) yaitu Yedi Firmansyah dan Andra Firmansyah menyerahkan diri;
- Bahwa selanjutnya Yedi Firmansyah dan Andra Firmansyah beserta barang bukti 4 (empat) buah gergaji besi (Sentang) bergagang besi ukuran agak besar, 1 (satu) buah mata pisau dodos, 3 (tiga) potong karet ban warna hitam, 3 (tiga) buah karung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision warna merah tanpa Nopol, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna putih biru tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa Nopol, 16 (enam belas) batang besi pipa 4 inc dengan panjang \pm 1 meter, 3 (tiga) batang besi pipa 4 inc dengan panjang \pm 4 meter dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Pertamina Prabumulih mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ANDRA FIRMANSYAH Bin HERYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena telah mengambil besi pipa sepanjang 48 (empat puluh delapan) meter milik PT. Pertamina pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB, di Jalan Kebun Karet dekat Lokasi Sumur L5A 176 Wilayah Unit 9 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan teman-teman Saksi yaitu Yudi Belang (DPO) Pista Ragan (DPO) Joni (DPO) dan Ranggan (DPO) dengan mengendarai 4 (empat) buah sepeda motor sudah mengambil pipa besi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 23.15 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB sepanjang 28 (dua puluh delapan) meter;
- Bahwa 20 (dua puluh) batang pipa besi yang sudah berhasil diambil tersebut sudah dijual oleh Yudi Belang (DPO) dan Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut sudah Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil besi pipa tersebut adalah Yudi Belang. Yudi Belang juga sudah mempersiapkan alat-alatnya yaitu 4 (empat) buah gergaji besi (Sentang) bergagang besi ukuran agak besar, 1 (satu) buah mata pisau dodos, 3 (tiga) potong karet ban warna hitam, 3 (tiga) buah karung warna putih;
- Bahwa Saksi dan Teman-Teman Saksi bersama-sama menggali besi pipa dari dalam tanah, lalu besi pipa tersebut di potong sepanjang 10 (sepuluh) meter, diangkat bersama-sama ke arah kebun karet lalu secara bergantian memotong besi tersebut sepanjang 1 (satu) meter. Ada juga besi yang dipotong sepanjang 4 (empat) meter, untuk selanjutnya dipotong menjadi sepanjang 1 (satu) meter;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi / berjaga kalau ada orang yang datang ke lokasi;
- Bahwa Saksi dan Teman-Teman Saksi tidak ada izin dari PT. Pertamina untuk mengambil besi-besi tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan aksinya yang ketiga kali, Tim Security PT Pertamina ternyata sudah melakukan pengintaian, pada saat Saksi dan Teman-Teman Saksi hendak pergi, Tim Security PT Pertamina langsung bergerak dan berkata "Berhenti Jangan Bergerak" 4 (empat) orang teman Saksi melarikan diri ke hutan sedangkan Saksi dan Terdakwa menyerahkan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andra Firmansyah ditangkap karena telah mengambil besi pipa sepanjang 48 (empat puluh delapan) meter milik PT. Pertamina pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB, di Jalan Kebun Karet dekat Lokasi Sumur L5A 176 Wilayah Unit 9 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Andra Firmansyah dan teman-teman Terdakwa yaitu Yudi Belang (DPO) Pista Ragan (DPO) Joni (DPO) dan Ranggan (DPO) dengan mengendarai 4 (empat) buah sepeda motor sudah mengambil pipa besi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 23.15 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB sepanjang 28 (dua puluh delapan) meter;
- Bahwa 20 (dua puluh) batang pipa besi yang sudah berhasil diambil tersebut sudah dijual oleh Yudi Belang (DPO) dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil besi pipa tersebut adalah Yudi Belang. Yudi Belang juga sudah mempersiapkan alat-alatnya yaitu 4 (empat) buah gergaji besi (Sentang) bergagang besi ukuran agak besar, 1 (satu) buah mata pisau dodos, 3 (tiga) potong karet ban warna hitam, 3 (tiga) buah karung warna putih;
- Bahwa Saksi Andra Firmansyah dan Teman-Teman Terdakwa bersama-sama menggali besi pipa dari dalam tanah, lalu besi pipa tersebut di potong sepanjang 10 (sepuluh) meter, diangkat bersama-sama ke arah kebun karet lalu secara bergantian memotong besi tersebut sepanjang 1 (satu) meter.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada juga besi yang dipotong sepanjang 4 (empat) meter, untuk selanjutnya dipotong menjadi sepanjang 1 (satu) meter;

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi / berjaga kalau ada orang yang datang ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa dan Teman-Teman Terdakwa tidak ada izin dari PT. Pertamina untuk mengambil besi-besi tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan aksinya yang ketiga kali, Tim Security PT Pertamina ternyata sudah melakukan pengintaian, pada saat Terdakwa dan Teman-Teman Terdakwa hendak pergi, Tim Security PT Pertamina langsung bergerak dan berkata "Berhenti Jangan Bergerak" 4 (empat) orang teman Terdakwa melarikan diri ke hutan sedangkan Saksi Andra Firmansyah dan Terdakwa menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah gergaji besi (Sentang) bergagang besi ukuran agak besar;
2. 1 (satu) buah mata pisau dodos;
3. 3 (tiga) potong karet ban warna hitam;
4. 3 (tiga) buah karung warna putih;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision warna merah tanpa Nopol;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna putih biru tanpa Nopol;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R tanpa Nopol;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa Nopol;
9. 16 (enam belas) batang besi pipa 4 inc dengan panjang \pm 1 meter;
10. 3 (tiga) batang besi pipa 4 inc dengan panjang \pm 4 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andra Firmansyah ditangkap karena telah mengambil besi pipa sepanjang 48 (empat puluh delapan) meter milik PT. Pertamina pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB, di Jalan Kebun Karet dekat Lokasi Sumur L5A 176 Wilayah Unit 9 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Andra Firmansyah dan teman-teman Terdakwa yaitu Yudi Belang (DPO) Pista Ragan (DPO) Joni (DPO) dan Ranggan (DPO)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 4 (empat) buah sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision warna merah tanpa Nopol, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna putih biru tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa Nopol, sudah mengambil pipa besi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 23.15 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB sepanjang 28 (dua puluh delapan) meter;

- Bahwa 20 (dua puluh) batang pipa besi yang sudah berhasil diambil tersebut sudah dijual oleh Yudi Belang (DPO) dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil besi pipa tersebut adalah Yudi Belang. Yudi Belang juga sudah mempersiapkan alat-alatnya yaitu 4 (empat) buah gergaji besi (Sentang) bergagang besi ukuran agak besar, 1 (satu) buah mata pisau dodos, 3 (tiga) potong karet ban warna hitam, 3 (tiga) buah karung warna putih;
- Bahwa Saksi Andra Firmansyah dan Teman-Teman Terdakwa bersama-sama menggali besi pipa dari dalam tanah, lalu besi pipa tersebut di potong sepanjang 10 (sepuluh) meter, diangkat bersama-sama ke arah kebun karet lalu secara bergantian memotong besi tersebut sepanjang 1 (satu) meter. Ada juga besi yang dipotong sepanjang 4 (empat) meter, untuk selanjutnya dipotong menjadi sepanjang 1 (satu) meter;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi / berjaga kalau ada orang yang datang ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa dan Teman-Teman Terdakwa tidak ada izin dari PT. Pertamina untuk mengambil besi-besi tersebut;
- Bahwa besi pipa tersebut berfungsi sebagai jalur injeksi untuk mendorong minyak ke sumur-sumur, pada saat itu jalur tersebut tidak aktif karena baru 1 minggu akan di service oleh rig sehingga jalur tersebut di kosongkan;
- Bahwa pada saat melakukan aksinya yang ketiga kali, Tim Security PT Pertamina ternyata sudah melakukan pengintaian, pada saat Terdakwa dan Teman-Teman Terdakwa hendak pergi, Tim Security PT Pertamina langsung bergerak dan berkata "Berhenti Jangan Bergerak" 4 (empat) orang teman

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melarikan diri ke hutan sedangkan Saksi Andra Firmansyah dan Terdakwa menyerahkan diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Pertamina Prabumulih mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dua orang laki-laki bernama **Yedi Firmansyah Bin Merta Rudin** dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim



berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa, Saksi Andra Firmansyah dan teman-teman Terdakwa yaitu Yudi Belang (DPO) Pista Ragan (DPO) Joni (DPO) dan Ranggan (DPO) telah mengambil besi pipa sepanjang 48 (empat puluh delapan) meter milik PT. Pertamina yaitu pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 23.15 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB sepanjang 28 (dua puluh delapan) meter di Jalan Kebun Karet dekat Lokasi Sumur L5A 176 Wilayah Unit 9 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa 20 (dua puluh) batang pipa besi yang sudah berhasil diambil tersebut sudah dijual oleh Yudi Belang (DPO) dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), besi pipa yang diambil tersebut berfungsi sebagai jalur injeksi untuk mendorong minyak ke sumur-sumur, sehingga besi pipa tersebut termasuk barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa besi pipa sepanjang 48 (empat puluh delapan) meter yang diambil Terdakwa, Saksi Andra Firmansyah dan teman-teman Terdakwa yaitu Yudi Belang (DPO) Pista Ragan (DPO) Joni (DPO) dan Ranggan (DPO) pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 23.15 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB sepanjang 28 (dua puluh delapan) meter di Jalan Kebun Karet dekat Lokasi Sumur L5A 176 Wilayah Unit 9 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, barang berupa besi pipa tersebut adalah kepunyaan PT. Pertamina Prabumulih atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menguasai atau memiliki sebagai hak miliknya dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak seseorang (hak Subyektif) atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hak Obyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui besi pipa sepanjang 48 (empat puluh delapan) meter yang diambil Terdakwa, Saksi Andra Firmansyah dan teman-teman Terdakwa yaitu Yudi Belang (DPO) Pista Ragan (DPO) Joni (DPO) dan Ranggan (DPO) pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 23.15 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB sepanjang 28 (dua puluh delapan) meter di Jalan Kebun Karet dekat Lokasi Sumur L5A 176 Wilayah Unit 9 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, 20 (dua puluh) batang pipa besi yang sudah berhasil diambil tersebut sudah dijual oleh Yudi Belang (DPO) dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm



dan tanpa seizin dari pihak PT. Pertamina Prabumulih selaku pemilik barang tersebut atau setidaknya telah bertentangan dengan hak PT. Pertamina Prabumulih selaku pemilik berupa barang-barang tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa PT. Pertamina Prabumulih kehilangan besi pipa sepanjang 48 (empat puluh delapan) meter yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Andra Firmansyah dan teman-teman Terdakwa yaitu Yudi Belang (DPO) Pista Ragan (DPO) Joni (DPO) dan Ranggan (DPO) pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 23.15 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB sepanjang 28 (dua puluh delapan) meter di Jalan Kebun Karet dekat Lokasi Sumur L5A 176 Wilayah Unit 9 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih dengan pembagian peran, Terdakwa berjaga-jaga dan teman-teman Terdakwa mengambil besi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui besi pipa sepanjang 48 (empat puluh delapan) meter yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Andra Firmansyah dan teman-teman Terdakwa yaitu Yudi Belang (DPO) Pista Ragan (DPO) Joni (DPO) dan Ranggan (DPO) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 23.15 WIB sepanjang 10 (sepuluh) meter dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.55 WIB sepanjang 28 (dua puluh delapan) meter di Jalan Kebun Karet dekat Lokasi Sumur L5A 176 Wilayah Unit 9 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, diambil dengan cara Saksi Andra Firmansyah dan Teman-Teman Terdakwa bersama-sama menggali besi pipa dari dalam tanah, lalu besi pipa tersebut di potong sepanjang 10 (sepuluh) meter, diangkat bersama-sama ke arah kebun karet lalu secara bergantian memotong besi tersebut sepanjang 1 (satu) meter. Ada juga besi yang dipotong sepanjang 4 (empat) meter, untuk selanjutnya dipotong menjadi sepanjang 1 (satu) meter, sedangkan Terdakwa berperan mengawasi / berjaga kalau ada orang yang datang ke lokasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah gergaji besi (sentang) bergagang besi ukuran agak besar, 1 (satu) buah mata pisau dodos, 3 (tiga) potong karet ban warna hitam, dan 3 (tiga) buah karung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision warna merah tanpa Nopol, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna putih biru tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa Nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) batang besi pipa 4 inc dengan panjang \pm 1 meter dan 3 (tiga) batang besi pipa 4 inc dengan panjang \pm 4 meter yang telah disita dari PT Pertamina Prabumulih maka dikembalikan kepada PT. Pertamina Prabumulih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Pertamina Prabumulih
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yedi Firmansyah Bin Merta Rudin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah gergaji besi (sentang) bergagang besi ukuran agak besar;
- 1 (satu) buah mata pisau dodos;
- 3 (tiga) potong karet ban warna hitam;
- 3 (tiga) buah karung warna putih;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision warna merah tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna putih biru tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa Nopol;

Dirampas untuk negara

- 16 (enam belas) batang besi pipa 4 inc dengan panjang \pm 1 meter;
- 3 (tiga) batang besi pipa 4 inc dengan panjang \pm 4 meter;

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Prabumulih

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Resita Rachmadani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deswina Dwi Hayanti, S.H. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, S.T., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)